



**PENETAPAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0316/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Tanggal : 18 November 2016  
18 Sapar 1438

**PENGESAHAN NIKAH**

**Pemohon I : Rustam Manulawan bin Ombuan**

**Pemohon II : Misdawati binti Sappe**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Rustam Manulawan bin Ombuan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer PU, tempat tinggal Jalan Gang Mutiara Indah Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon I;

**Misdawati binti Sappe**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Gang Mutiara Indah Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 27 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara Islam dengan memenuhi rukun menikah dan tidak ada halangan untuk menikah

*Hlm 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2009 Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Imran**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Sappe**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Raja Nun dan Bustam** dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
  3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuaan atau hubungan semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
  5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
    - 5.1. Silvana, lahir tanggal 13 Juli 2004;
    - 5.2. Muh.Al Fajri, lahir tanggal 14 Juli 2006;
    - 5.3. Muh.Zulfikar, tanggal lahir 03 Februari 2011;
    - 5.4. Muh. Fatir, lahir tanggal 28 Oktober 2016;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri / suami lain;
  7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon guna keperluan mengurus akta kelahiran anak dan urusan lain;

*Hlm 2 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah atas pernikahan Pemohon I (Rustam Manulawan bin Ombuan) dan Pemohon II (Misdawati binti Sappe) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Kecamatan Batu Putih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER ;**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang deadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Ombuan,**

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bapak dengan Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Imran, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sappe, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

*Hlm 3 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



bernama Raja Nun dan Bustam, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah demi kelengkapan berkas untuk pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

## **2. Ahmad,**

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara dan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama Imran, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sappe, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Raja Nun dan Bustam, dengan maskawin berupa seperangkat alat

*Hlm 4 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah demi kelengkapan berkas untuk pengurusan akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon itsbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di

*Hlm 5 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan secara langsung di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar sebagai saksi, dan kesaksiannya bersumber dari pengetahuan yang jelas, melihat dan mendengar fakta peristiwa yang didalilkan para Pemohon serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sappe dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Raja Nun dan Bustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

*Hlm 6 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*





1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka utara;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Imran di depan wali nikah bernama Sappe (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Raja Nun dan Bustam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah karangan Abd.Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12

*Hlm 7 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*





selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya “ Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul”.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sappe sekaligus mewakilkan kepada Imam bernama Imran;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama Raja Nun dan Bustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Rustam Manulawan bin Ombuan);
2. Adanya calon istri yaitu Pemohon II (Misdawati binti Sappe);
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sappe;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Raja Nun dan Bustam;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam bernama Imran dengan Pemohon I (Rustam Manulawan bin Ombuan) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2

*Hlm 8 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustam Manulawan bin Ombuan) dengan Pemohon II (Misdawati bin Sappe) yang dilaksanakan

*Hlm 9 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.*



pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Latowu Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari jumat, tanggal 18 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai hakim tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Drs.Hasnawir Badru,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru, M.H

Hakim Tunggal



Drs. M. Darwis Salam, S.H

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah);	

Hlm 10 dari 10 halaman, Penetapan No.0316/Pdt.P/2016/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)